

**TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GIANYAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR NOMOR 33 TAHUN 2025, 6
HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 33 TAHUN 2025 TENTANG
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR**

ABSTRAK : Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021

Keputusan ini Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar

CATATAN : Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 33 Tahun 2025 tentang Tim Penyusun Dan Tim Penilai Pengendalian

**Intern Atas Pelaporan Keuangan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Gianyar**

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar ini mulai berlaku dari tanggal 2 September 2025
2. Lampiran 1 halaman